


## **SKRIPSI**

# **OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)**

**Oleh:**

**MONALISA  
NPM. 1902030010**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO  
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MONALISA  
NPM. 1902030010

Pembimbing: Firmansyah, M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Monalisa**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : MONALISA  
NPM : 1902030010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul : OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA  
METRO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2023  
Pembimbing,



**Firmansyah, S.I.P., M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

Nama : MONALISA  
NPM : 1902030010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2023  
Pembimbing,



**Firmansyah, S.I.P., M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1166/In.28.2/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), disusun Oleh: MONALISA, NPM: 1902030010, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/23 Juni 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Firmansyah, MH

Penguji I : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Santoso, M.H.**

NIP. 19570316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)**

Oleh:

**Monalisa**

NPM. 1902030010

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.. Oleh karena itu DPRD Kota Metro selaku unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal agar tercapai pembangunan yang diharapkan masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada DPRD maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Metro terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mereduksi data serta mengklasifikasikan hal-hal penting untuk penyajian data serta membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk: (i) pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang RPJMD 2018-2023, Perda No 17 Tahun 2019 tentang APBD 2020, dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standarisasi Jalan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang diwujudkan dalam mengawasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan; dan (iii) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Optimalisasi pengawasan Perda dapat dilakukan dengan memperjelas kewenangan pengawasan DPRD dan menyusun rencana pengawasan yang mantap sebagai alat penguji Perda infrastruktur jalan. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan jalan melalui sekolah legislasi partai. Optimalisasi bentuk pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dapat dilakukan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan jalan. DPRD Hendaknya menyusun mekanisme dan agenda pengawasan, perumusan standar dan sistem pengawasan yang baku sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan agar pengawasan berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Pengawasan dan Kebijakan

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MONALISA  
NPM : 1902030010  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Monalisa**  
NPM. 1902030010

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ... ﴿١١﴾ (سورة  
الرعد، ١١)

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra'd: 11)



## PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papah Sahmin dan Mamah Karlina, kedua orang yang paling berharga dihidup peneliti. Hidup terasa lebih mudah karena diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kedua kakak dan adik peneliti, Cici Yuliana, Ayu Asmara dan Tommy Noverza yang memberikan dukungan, semangat, materiil serta menghibur disaat peneliti letih dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita mampu menjadi sosok yang lebih saling menguatkan.
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang dan motivasi serta dukungan.
4. Dosen-dosen fakultas syariah IAIN Metro terimakasih untuk segala kebaikan, bantuan, ilmu dan motivasi untuk peneliti selama berkuliah di IAIN Metro.
5. Sahabat-sahabat terbaikku Lisa, Cici, Nimas, Tia, Selly, Kiki, yang selalu membantu dan memberikan semangat dari awal berkuliah sampai menyelesaikan skripsi.
6. Teman teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019, terimakasih untuk awal hingga akhir semester bersama saling membantu dan menjaga.
7. Teman teman organisasi mahasiswa dilingkup fakultas Syariah, terkhusus teman teman sekaligus adik-adik pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara (HTN) tahun 2022, Terimakasih sudah memberikan kepercayaan dalam memimpin dan saling berbagi ilmu, kesempatan dan waktu untuk Himpunan tercinta.
8. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
3. Drs. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro.
5. Firmansyah, S.I.P, M.H, selaku pembimbing yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan
6. Bapak atau Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 22 Juni 2023

Peneliti,



**Monalisa**

NPM. 1902030010

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Dalam Pengawasan .....	13
1. Jenis-Jenis Pengawasan .....	14
2. Metode Pengawasan .....	16
3. Dasar Hukum Pengawasan .....	17
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	17
1. Tugas dan wewenang DPRD.....	18
2. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	19
3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	21
1. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .....	22
2. Tujuan Anggaran .....	23

D. Teori Optimalisasi .....	24
E. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
2. Sumber Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum DPRD Kota Metro.....	34
B. Gambaran Umum Dinas PU Bina Marga Kota Metro .....	37
C. Pelaksanaan Fungsi Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran APBD Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	49
D. Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran APBD Infrastruktur Kota Metro .....	51
E. Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembalajaan APBD Infrastruktur Kota Metro.....	53
F. Faktor Pendukung Dan Penghambat Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Infrastruktur Kota Metro.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan dibedakan menjadi dua bentuk yakni Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi (Huda, 2010:234). Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi yang artinya pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom agar melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing secara optimal dan efisien. Selain itu Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Historisitas pengaturan mengenai pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan desentralisasi guna meningkatkan harkat, martabat serta meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui peluang pendidikan politik serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*.<sup>2</sup> Desentralisasi artinya pemerintah daerah secara leluasa dapat mengelola sumber daya daerah dan menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri. Desentralisasi tidak akan pernah menjadi *good local governance* apabila tidak diimbangi sistem pengawasan yang baik.

Sistem pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif. Penguatan pengawasan terhadap eksekutif ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Provinsi sebagai penyeimbang eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, dibutuhkan penerapan sistem pengawasan yang jelas, tepat dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung efektif dan efisien, bersih dan

---

<sup>1</sup> H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Inndonesia* (Sinar Grafika, 2009), 154.

<sup>2</sup> HAbibi, "Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan" 2 (Agustus 2015): 117.

bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2008:143). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kepala daerah dan DPRD memiliki kesetaraan dan tingkat derajat yang sama sehingga tidak ada dominasi diantara kedua penyelenggara Negara tersebut.

DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pada Pasal 316 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 tentang Pemerintahan Daerah yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan proses untuk menampung dan mengakomodasi bermacam-macam kebutuhan para pihak pemangku kepentingan untuk menyepakati penyelenggaraan pembangunan daerah. Arti penting fungsi legislasi adalah sebagai instrumen pencipta keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>3</sup> Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>3</sup> Mirriam Budiardjo, *Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 183.



(APBD). DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut yang berdasarkan atas kebutuhan dan kehendak rakyat. Menurut Djojosoekarto Agung fungsi pengawasan DPRD berarti pengamatan dan pengarahan terhadap suatu tindakan berdasarkan kerangka tertib hukum yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap lembaga eksekutif merupakan suatu proses dalam rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjamin semua kebijakan dan program yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif berjalan sesuai dengan aturan hukum.<sup>4</sup>

Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya sebuah proses untuk monitoring atau memantau kegiatan yang dilakukan lembaga eksekutif agar berjalan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan merupakan sebuah proses koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan yang mungkin akan terjadi. Pengawasan yang baik selalu mengutamakan langkah preventif yang efektif terhadap adanya penyelewengan pada proses penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup> Fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah di era otonomi merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercipta pelaksanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah

---

<sup>4</sup> Agung Djojosoekarto, *Dinamika Dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Pemerintahan Demokratis* (Kornard Adeneur Stiftung, 2004), 7.

<sup>5</sup> Leonardus MAhuze, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Marauke" (Makasar, Hasanuddin, 2012), 7.

daerah merupakan penyeimbang atas pelaksanaan program-program pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintahan lokal yang baik. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD harus didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah (lembaga eksekutif) diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketetapan.

DPRD Kota Metro sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Lampung mempunyai peran yang sangat vital terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal pembangunan infratraktur jalan. DPRD Kota Metro tidak hanya sebagai mitra kepala daerah dalam membuat kebijakan tetapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan harus sesuai dengan ketetapan legislatif dan eksekutif. Secara garis besar pembangunan infrastruktur jalan di daerah Kota Metro menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan DPRD Kota Metro adalah pembangunan saluran irigasi, talud sungai/pasangan tebing, jalan raya, embung, saluran drainase, talud saluran irigasi, jembatan dan pembangunan

sarana infrastruktur lainnya. Supaya dalam pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan. Pengawasan terhadap pembangunan akan berjalan efektif apabila seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan peneliti dan berdasarkan informasi dari media portal online. Pengawasan DPRD Kota Metro belum maksimal dijalankan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyimpangan. Pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur ada beberapa wilayah Kota Metro yang mudah rusak dimana hal tersebut Dimana hal ini dibuktikan pada jalan Sukarno-Hatta Metro Barat, Jalan budi Utomo dan Letjend Suprpto di Kota Metro Selatan yang tidak sedikit ruas jalannya baru diperbaiki dengan metode *patching* atau tambal sulam yang tidak lama kondisinya rusak lagi, hal ini diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang tidak memadai ataupun masih jauh dari harapan.<sup>6</sup> Demikian dinas terkait harus *concern* dengan masalah ini, dan daripada itu DPRD Kota Metro harus sigap untuk masalah perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala dan benar-benar harus memperhatikan aspek kualitas. Bahkan dari laporan yang masuk ke aplikasi jalan cantik yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

---

<sup>6</sup> Amiruddin Sormin, Jalan dan Drainase Rusak Parang Bangunan tak Terawat DPRD Mempertanyakan Kerja Pemkot Metro, dalam <https://lampungpro.co/post/40858/jalan-dan-drainase-rusak-parah-bangunan-tak-terawat-dprd-pertanyakan-kinerja-pemkot-metro> diunduh pada 25 Mei 2023.

Kota Metro di mana Laporan tersebut sebagian besar adalah laporan kerusakan jalan yang dilaporkan masyarakat. Selain itu kurangnya drainase jalan juga menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur di Kota Metro.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pekerjaan umum sebagai satu di antara enam urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara factual DPRD masih dianggap lemah dalam melakukan penekanan atau dianggap kurang mampu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak eksekutif terutama dalam kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang memang menyerap anggaran yang sangat besar. Setiap kebijakan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan sangat memungkinkan dapat terjadinya praktek korupsi oleh oknum tertentu. Baik dari eksekutif itu sendiri atau dengan mitra pengembang yang bekerjasama. Dalam pembangunan infrastruktur tak jarang terdapat permainan-permainan dari oknum tertentu yang membuat hasil dan sasaran pembangunan biasanya tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Sehingga nantinya akan merugikan rakyat. Oleh karena itu peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Metro harus benar-benar maksimal agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai

standar dan tanpa penyelewengan. Agar hasil dari pembangunan tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehubungan dengan uraian diatas, mengingat betapa pentingnya peran DPRD Kota Metro dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan maka penulis tertarik untuk meneliti secara nyata dan lebih mendalam serta membahasnya dalam skripsi dengan judul **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Kota Metro”**

**(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Metro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dapat dibagi dalam dua hal, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Metro.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Metro Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmu dalam Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang berkaitan dengan peran DPRD Kota Metro dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah Kota Metro serta hambatan dan solusi untuk mengatasinya.
2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan DPRD Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Kota Metro.
- b. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan DPRD Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Kota Metro

- c. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengawasan DPRD Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur daerah jalan Kota Metro.
- d. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi data bagi pemerintah serta saran kepada pemerintah untuk membenahi system dan controlling di Kota Metro khususnya tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Metro dalam pembangunan Infrastruktur agar tidak ada penyelewengan sehingga akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan Negara yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

#### **E. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Penelitian tersebut telah mempelajari dan menganalisis Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Walikota Salatiga, dalam peristiwa yang diteliti dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap kebijakan Walikota Salatiga, kemudian diteliti dan menganalisis, yang dalam pelaksanaan Kebijakan Walikota Salatiga masih kurangnya Keterbukaan Informasi sehat dan Menyeluruh.<sup>7</sup>

Pada penelitian tersebut lebih mengemukakan faktor-faktor penyebab

---

<sup>7</sup> Aulia Sobri Karim, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011)

kurangnya pengawasan terhadap Walikota dan kurangnya keterbukaan informasi oleh Walikota lebih kepada faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan pada tahun 2022 di kota metro. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama berbicara tentang pengawasan DPRD.

2. Penelitian kedua berjudul: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 Tentang APBD. Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Kota Yogyakarta, sudah berjalan dengan lancar akan tetapi belum bisa dibidang sempurna, karena masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan yang diantaranya: faktor sumber daya manusia, faktor sarana prasarana anggota DPRD, kurangnya komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat, faktor masyarakat, faktor perbedaan ritme waktu pengawasan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.<sup>8</sup> Pada penelitian tersebut penelitian ini lebih kepada faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan, Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yakni

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, *Pelaksanaan fungsi Pengawasan dprd kota yogyakarta terhadap anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016/2017 Berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 Tentang APBD (Study Kasus di Kota Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)



lebih menitik beratkan Optimalisasi Anggota DPRD Kota Metro terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan pada tahun 2022 di kota metro. Persamaannya sama sama berbicara tentang anggaran yang diawasi oleh DPRD.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Dalam Pengawasan**

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak sajatera batas pada aspek penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melakukan tugas perolehan pendaptan daerah. Pengawasan DPRD juga dirancang melalui pembentukan peraturan daerah, sehingga dalam pengawasan dapat dijalankan denganbaik di samping itu fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran, dimana DPRD masih mempunyai fungsi pengawasan dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama-tama berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang-undang.

Berbagai bentuk pengawasan politik yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga ini ialah dengan bertanya, interpelasi, angket danmosi tidak percaya. Urusan peralatan control di atas, sekaligus memperlihatkan gradasi kemampuan atau kekuasaannya. Anggaran sebagai alat pengawasan yang paling lunak sementara mosi adalah yang paling keras atau paling ampuh, sementara itu yang lain berada diantara kedua kutub itu. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>1</sup> Dalam hal pengawasan terdapat beberapa pengertian terkait pengawasan adalah sebagai berikut Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>2</sup> Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>3</sup> Dari itu maka dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan maka perlu diambil tindakan koreksi.

### **1. Jenis-Jenis Pengawasan**

- a. Pengawasan intern (*internal control*) adalah pengawasan yang masihtermasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirari. Bentuk kontrol yang seperti itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif.

---

<sup>1</sup> Yohanes Yahya, *Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

<sup>2</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah.* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004), 88

<sup>3</sup> Sunindhia.Y.W, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah,* (Jakarta: Bina Aksara. 1987), 112.

- b. Pengawasan ekstern (*ekstern control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya: pengawasan yang dilakukan secara langsung, seperti pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media masa, pengawasan politis yang dilakukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintah (Eksekutif).<sup>4</sup>
- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaannya, sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut *PreAudit*.
- d. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sistem pemeriksaan anggaran pengawasan represif ini disebut proses-audit.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah.*, 92.

<sup>5</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61

## 2. Metode Pengawasan

Dalam hal pengawasan terdapat beberapa metode pengawasan sebagaimana berikut:

### a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikasi, maupun dengan sistem investigatif.<sup>6</sup>

### b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk kepadanya, laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.

### c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

---

<sup>6</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, 62.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

**3. Dasar Hukum Pengawasan**

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pembagian urusan pemerintahan
- b. kelembagaan daerah
- c. kepegawaian pada perangkat daerah
- d. keuangan daerah
- e. pembangunan daerah
- f. pelayanan publik di daerah
- g. kerja sama daerah
- h. kebijakan daerah
- i. kepala daerah dan DPRD

**B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai badan Legislatif Daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

### **1. Tugas dan wewenang DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1)

DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 1 ayat 4.

- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Dihapus;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama.<sup>8</sup>

## **2. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1), DPRD mempunyai tiga macam hak. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- c. Hak menyatakan pendapat hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 42 ayat 1.



penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.<sup>9</sup>

Selain hak di atas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1), anggota DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Mengajukan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas atau hak kekebalan.
- g. Protokoler, yaitu hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Keuangan dan administratif.<sup>10</sup>

### **3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 77, DPRD mempunyai 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Fungsi Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 43 Ayat 1.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 44 Ayat 1

- c. Fungsi Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

### **C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Beberapa pengertian mengenai APBD menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Menurut Bastian, APBD merupakan penjawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.
2. Menurut Nordiawan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 desember.

Dengan demikian APBD merupakan Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yang di dalamnya tertuang mengenai rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah serta pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 77.

<sup>12</sup> Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 77.

## 1. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan yang dimaksud dengan kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.<sup>13</sup>

### a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

### b. Belanja Daerah

Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, serta Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

---

<sup>13</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 44.

c. Pembiayaan

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang pembiayaannya merupakan penerimaan daerah seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

## 2. Tujuan Anggaran

Tujuan pengelolaan anggaran yaitu meliputi: <sup>14</sup>

a. Kesejahteraan Masyarakat

Dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

b. Membuka Kesempatan Kerja

Anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran belanja kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>14</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan.*, 33.

c. Mengurangi Pengangguran

Efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagi bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.

d. Pelayanan Masyarakat

Indikator keberhasilan sebuah pemerintah adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

#### **D. Teori Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi, sedangkan mengoptimalkan adalah menjadikan sesuatu untuk menjadi paling baik atau paling tinggi. Sehingga menurut pendapat peneliti optimalisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjadi yang paling baik.

##### **1. Tujuan**

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengoptimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tertentu

harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan.

## **2. Fungsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata fungsi merupakan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Sedangkan menurut Sutarto fungsi merupakan rincian tugas yang berhubungan erat satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau implementasinya (Pena, 2011:65). Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah suatu jabatan (pekerjaan) yang dilakukan berdasarkan rincian tugas dan dalam suatu lingkungan kerja tertentu yang terkait satu sama lain.

## **3. Alternatif**

Keputusan Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

## **4. Sumberdaya yang Dibatasi**

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi.

## **E. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kota Metro dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Metro.

### **1. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.**

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, yakni melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pembinaan dan Bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;
- b. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Bidang Pengairan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;

- d. Penyelenggaraan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Pengairan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan dan Air Minum.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Metode penelitian digunakan peneliti untuk mengkaji dan menelaah terkait bagaimana optimalisasi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait belanja infrastruktur di jalan kota Metro Tahun 2022.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti angket, wawancara dan dokumentasi.<sup>1</sup> Kasus yang akan diteliti adalah bekenaaan dengan Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja infrastruktur di jalan kota Metro Tahun 2022.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu dengan memperoleh keseluruhan data untuk dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif, untuk itu peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan terfokus

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173.

pada usaha mengumpulkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail. Dalam arti, penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dalam hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian peneliti menganalisa guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Dengan demikian maka sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>2</sup> Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 57.

<sup>3</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>5</sup> Maka data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, Ketua DPRD Kota Metro dan Ketua Komisi III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Administrasi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.<sup>6</sup> Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan

---

<sup>5</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 39.

<sup>6</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143.

yang telah diuji kebenarannya secara empirik.<sup>7</sup> Pengumpulan data dilakukan dalam rangka pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian.<sup>8</sup> Dalam mengumpulkan data mencatat data dalam penelitian menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

### 1. Metode Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, Interview sebagai suatu proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. yang satu dapat melihat muka lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang memanifes.<sup>9</sup> Interview terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

- a. Interview Bebas (Tanpa Pedoman Pertanyaan)
- b. Interview Terpimpin (Menggunakan Daftar Pertanyaan)
- c. Interview Bebas Terpimpin (Kombinasi Antara Interview Terpimpin).<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas dan terpimpin untuk mewawancarai 2 (dua) orang, yaitu Ketua DPRD Kota Metro dan Ketua Komisi III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Administrasi. Tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>8</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), 28.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: And Offsed, 1994), 192.

<sup>10</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 119.

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat dalam hal ini peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Metro.

## **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>11</sup>Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah arsip, dokumen dan arsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang berkaitan dengan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

## **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup>Analisis kualitatif adalah

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, 231.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>13</sup>

Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>14</sup> Berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, perihal Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>13</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum DPRD Kota Metro**

Melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Metro memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

##### **1. Sekretariat Dewan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD Kota Metro, sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Metro, yaitu:

- a. Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD Kota Metro ;
- b. Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD Kota Metro ;
- c. Pelaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD Kota Metro;
- d. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Metro ;
- e. Pemeliharaan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kota Metro.

##### **2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha, menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana pimpinan dan

anggota DPRD, mengurus rumah tangga, rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, serta memelihara keamanan lingkungan gedung DPRD dan rumah tangga pimpinan, serta menyusun rencana anggaran, laporan keuangan, penyelenggaraan pembayaran dan administrasi keuangan dan Sekretariat DPRD Kota Metro. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kota Metro. Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga, mengurus rumah jabatan dan kantor / gedung DPRD Kota Metro;
- b. Penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
- c. Pengelolaan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan dinas dan perawatan;
- d. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung DPRD Kabupaten dan rumah jabatan pimpinan;
- e. Mengatur perencanaan dan administrasi tentang keuangan di DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan dokumentasi, administrasi, kegiatan dan produk hukum.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subag Rumah Tangga, memiliki tugas:
  - 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan



- 2) Melaksanakan kegiatan rumah tangga, rumah jabatan ketua DPRD, fasilitas rapat, pengelolaan barang inventaris / perlengkapan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban
- 3) Memelihara kendaraan-kendaraan dinas dan barang inventaris dinas lainnya.

Subag Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan serta menyelenggarakan pembayaran dan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Memiliki tugas sebagai penyelenggara hubungan kemasyarakatan serta dokumentasi, dan menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan rapatrapat serta kegiatan yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD agar berjalan sesuai dengan aturan. Kabag Humas dan Protokol terdiri atas:

- b. Subag Humas; mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, mengumpulkan dan mengelola data dokumentasi kegiatan dan perpustakaan.
- c. Subbag Protokol: Mempunyai tugas menyiapkan dan mengatur pelaksanaan rapat paripurna, melaksanakan kegiatan pelayanan keprotokolan terhadap pinn dan anggota DPRD.
- d. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari:Sub Bagian Risalah dan subbag Perundang-undangan, yang mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Metro
- 2) Pembuatan risalah persidangan
- 3) Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat perlengkapan DPRD kabupaten dan fraksi
- 4) Penyiapan bahan peraturan Perundang-undangan dan administrasi produk rancangan keputusan DPRD Kota Metro.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kota Metro dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Metro.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Metro sejalan dengan perkembangan Kota. Pembangunan infrastruktur Kota Metro tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan Kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pembinaan dan Bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;
2. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Bidang Pengairan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;
4. Penyelenggaraan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Pengairan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan dan Air Minum.

Bagian-bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok: melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas-

tugas Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dibidang Perencanaan, Admistrasi Keuangan dan Administrasi Umum serta Administrasi Kepegawaian.
- b. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dibidang Perencanaan, Admistrasi Keuangan dan Administrasi Umum serta Administrasi Kepegawaian.
- c. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang Perencanaan, Admistrasi Keuangan dan Administrasi Umum serta Administrasi Kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok: mengumpulkan, menyimpan data, menyusun, menyiapkan, mengendalikan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan, menyusun, rencana program dan anggaran serta pengusulan program;

- b. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan pembahasan program dinas yang bersifat rutin;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- d. Menyusun Rencana Anggaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- e. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- f. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan masukan kepada atasan;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Mengerjakan surat menyurat seperti: mengagendakan surat keluar, surat masuk, menggandakan surat, mengekspedisikan surat serta mengarsipkan surat;

- b. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Dinas meliputi: pemeliharaan kantor, pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor, serta keamanan kantor dan rumah dinas.
- c. Mengelola Administrasi Perlengkapan Kantor/Dinas, pengadaan barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian serta mencatat dan menginventarisasi barang-barang milik Dinas serta pelaporan;
- d. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepustakaan Dinas yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang meliputi Urusan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pemberhentian Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan menyusun Daftar Urutan Kependidikan (DUK), Organisasi dan Tatalaksana;
- f. Membuat Absen Pegawai, Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
- g. Memberi tugas atau kegiatan kepada para bawahannya dengan memberikan arahan atau petunjuk baik secara lisan ataupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada atasan;
- i. Memeriksa berkas permohonan dan memberikan rekomendasi penertiban Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- j. Pengadaan, pemeliharaan operasional kendaraan dinas;

- k. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan fasilitas kantor lainnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok: melaksanakan pembangunan jalan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, pembinaan dan bimbingan teknis Jalan dan Jembatan beserta utilitasnya dan penetapan status fungsi jalan, pengumpulan data serta pelaporan dibidang pembangunan Bina Marga;
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan menginventarisasikan serta perijinan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pengelolaan peralatan dan perbengkelan.

#### **5. Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;

- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan jalan jembatan yang baru/lama;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan, pembangunan sarana dan prasarana jalan serta menetapkan status dan fungsi jalan;
- e. Memberikan rekomendasi tentang perubahan pemanfaatan utilitas jalan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Pemeliharaan**

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **7. Seksi Peralatan dan Perbengkelan**

Seksi Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok: melaksanakan urusan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan Bidang Infrastruktur, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tata usaha administrasi sewa peralatan, penghapusan dan menginventarisasi peralatan alat-alat berat;
- b. Menyusun program rencana kebutuhan perawatan dan pengadaan peralatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan peralatan dan penyimpanan/pengamanan dalam gudang;
- d. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perbaikan/perbengkelan serta pengadaan keperluan suku cadang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Bidang Cipta Karya Dan Tata Ruang**

Bidang cipta karya dan tata ruang mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi gedung, menyiapkan sarana pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman serta pemeliharaannya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang cipta karya dan penataan ruang mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan sarana penataan gedung negara dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- b. Pemenuhan kebutuhan perbaikan/rehabilitasi sarana prasarana;

- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan penyusunan RDTRK;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- f. Pelaksanaan inventarisasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur kota;
- g. Pemberian rekomendasi izin dibidang tata ruang dan tata bangunan, fasilitas umum, fasilitas sosial serta energi dan sumber daya mineral;
- h. Penyelenggaraan sosialisasi IMB dan perizinan lainnya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **9. Seksi Penataan Bangunan dan Penataan Ruang**

Seksi penataan bangunan dan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penataan bangunan dan melakukan bimbingan dan bantuan teknis serta pemeriksaan bangunan gedung, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Strategis Tata Ruang Kota;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis, penataan bangunan dan lingkungan, gedung dan penataan ruang terbuka hijau;
- c. Melakukan bimbingan dan bantuan teknis, supervisi dan pemeriksaan bangunan gedung;
- d. Melakukan perencanaan teknis bangunan dan tata ruang kota;

- e. Menyusun analisa harga satuan komponen gedung dan pagar;
- f. Menyelenggarakan sosialisasi, pengawasan keselamatan gedung dan tata ruang;
- g. Memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **10. Seksi Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

Seksi pengembangan infrastruktur permukiman mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan melaksanakan perencanaan, pengawasan dan infrastruktur permukiman, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- b. Melaksanakan inventarisasi fasilitas umum, fasilitas social dan prasarana lingkungan permukiman;
- c. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervise pengembangan kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan pengembangan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

## **11. Seksi Pembangunan dan Peningkatan.**

Seksi pembangunan dan peningkatan mempunyai tugas: melaksanakan peningkatan jaringan irigasi sungai dan anak sungai dan pembangunan jaringan irigasi baru, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Membuat program kerja, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- b. Menanggulangi banjir;
- c. Melaksanakan peningkatan pengembangan irigasi baru dan sungai serta anak sungai;
- d. Mengeluarkan rekomendasi teknis untuk pembangunan disepanjang sungai, anak sungai dan jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan demi kelancaran pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

## **12. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.**

Seksi operasional dan pemeliharaan mempunyai tugas, melaksanakan operasional pemeliharaan jaringan irigasi, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan teknis operasional tentang irigasi dan rencana pola tanam detail (RPTD);

- b. Menyusun program bulanan dan tahunan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian operasional pemeliharaan jaringan irigasi;
- d. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan pengumpulan data dan pelaporan;
- e. Menyusun perencanaan teknis irigasi, pengawasan, pembinaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

### **13. Seksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan.**

Seksi bina kelembagaan dan penyuluhan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian P3A, perizinan dan penyuluhan dibidang pengairan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan perizinan pengawasan air dan sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian C pada air sungai;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pengairan, latihan dan penyuluhan pengairan;
- c. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sumberdaya air;
- d. Melaksanakan pembinaan secara rutin atau berkala kepada P3A;
- e. Melakukan pengawasan garis sempadan sungai dan saluran tersier sesuai dengan kewenangannya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

#### **14. Unit Pelaksana Teknis (Upt)**

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

#### **C. Pelaksanaan Fungsi Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran APBD Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan fungsi Optimalisasi Pengawasan DPRD Kota Metro terhadap APBD pada tahun anggaran 2022 telah dilakukan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penelitian ini sasaran utama yang menjadi objek penelitian adalah optimalisasi fungsi pengawasan DPRD sebagai Lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan daerah Kota Metro untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam pengawasan program infrastruktur, fungsi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam tindakan

pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan pembuatan peraturan daerah dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kota Metro pada tanggal 13 Juni 2023, ketua DPRD Kota Metro menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh DPRD memang telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang dijabarkan dalam undang-undang. Sarana Pengawasan Berjalannya pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memerlukan sarana yaitu alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD. Alat kelengkapan yang dimiliki DPRD sesuai dengan peraturan adalah Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Komisi-Komisi. Alat Kelengkapan tersebut sangat diperlukan dalam mekanisme kerja DPRD baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Metro, DPRD Kota Metro menggunakan alat kelengkapan yaitu Komisi III yang mana telah di kelompokkan menurut bidang kerjanya, yaitu pembangunan.<sup>37</sup>

Selain itu juga bapak Tondi menyatakan tentang tugas komisi di atas dapat diketahui bahwa sesuai tartib, komisi III DPRD Kota Metro melakukan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Metro dalam 2 bentuk pengawasan.

Selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Tondi selaku ketua DPRD Kota Metro, bapak Aziz Maburur selaku Sekretaris DPRD Kota

---

<sup>37</sup> Bapak Tondi MG Nasution Ketua DPRD Kota Metro, wawancara pada tanggal 13 Juni 2023

Metro pula menyatakan bahwa DPRD telah melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni DPRD Kota Metro telah melakukan pengawasan sebanyak tiga kali yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.<sup>38</sup>

Namun fakta lain diungkapkan oleh bapak Gusti selaku bagian keuangan DPRD Kota Metro menyatakan bahwa kendala kenapa tidak terjadinya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Metro yang menyebabkan masih terdapatnya sebagian jalan di Kota Metro masih belum dikategorikan layak dikarenakan pada beberapa tahun terakhir hampir 38% digunakan untuk biaya tak terduga (BTT) yang di anggarkan untuk penanggulangan wabah nasional *covid-19*, baik berupa penanganan pasien *covid-19* dan lain-lainnya.<sup>39</sup>

#### **D. Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran APBD Infrastruktur Kota Metro**

Fungsi anggaran DPRD untuk membentuk APBD sangat penting dalam mewujudkan Infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro. Karena tidak hanya pembangunan saja yang harus diperhatikan tetapi juga harus mewujudkan tata kelola Infrastruktur pemerintahan yang baik. Tentu secara umum baik pembangunan maupun sumber daya manusia yang harus diwujudkan dalam satu kesatuan yang utuh oleh pemerintah Kota Metro agar menjadi pembangunan yang holistik. Untuk mewujudkan Kota Metro, Pemerintah Daerah Kota Metro memiliki visi Pembangunan Metro dengan

---

<sup>38</sup> Bapak Aziz Mabur Sekretaris DPRD Kota Metro, wawancara pada tanggal 13 Juni 2023

<sup>39</sup> Bapak Gusti Kadek Novawijaya Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Metro, wawancara pada tanggal 14 Juni 2023



tema: “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”. pendidikan dan kesehatan. Perdagangan, pertanian, pangan, industri, koperasi dan UMKM, pariwisata, tenaga kerja, sosial, pemberdayaan masyarakat, kelautan dan perikanan. bidang tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat secara terintegrasi dan terkoneksi yaitu salah satunya pembangunan jalan singkat di seluruh wilayah Kota Metro dan pembangunan Program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Metro tersebut harus segera terealisasi sesuai dengan target yang harus dicapai untuk menyejahterakan masyarakat Kota Metro. Pembangunan daerah Metro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, agar daerah tumbuh menjadi daerah yang berkesinambungan dan sejahtera. Pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan upaya dengan nyata serta terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi daerah di Kota Metro serta dapat terciptanya anggaran daerah yang mementingkan kepentingan masyarakat daerah. Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi rakyat untuk tercapainya cita cita dan tujuan bersama, oleh karena itu diperlukan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang jelas dan nyata sehingga pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan bertanggungjawab. Menurut Aziz Mabrur harus diperhatikan adanya mekanisme untuk mengatur regulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan dapat memperkuat peran serta kapasitas dewan dan tersedianya akses yang sama pada informasi yang seluas-luasnya. Dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, pemerintah Kota Metro harus mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling bersinergi dan saling menguntungkan yang dapat dibentuk badan kerja sama/badan pengelolaan publik yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

#### **E. Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembalajaan APBD Infrastruktur Kota Metro**

Sebagaimana UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah merupakan sebagai eksekutif daerah, dan DPRD merupakan wakil rakyat yang ikut terlibat dalam pemerintahan dalam aturan yang telah ditetapkan. Peran DPRD dalam menjalankan fungsi sebagaimana UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada implementasi fungsi pengawasan khususnya pada pembangunan infratsruktur. Keterkaitan dengan peran DPRD, dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana kegiatan atau aktifitas DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Pelaksanaan pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah merupakan salah satu wujud dari pencapaian tujuan dari pelaksanaan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan tujuan, tanpa ada

---

<sup>40</sup> Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 98

penyimpangan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang justru merugikan pemerintah ataupun dalam pelaksanaannya terjadi hambatan dan kendala. Untuk itu dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan infrastruktur harus memiliki dasar aturan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua DPRD kota Metro pada tanggal 14 Juni 2023, ketua DPRD kota Metro menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh DPRD memang telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang dijabarkan dalam undang-undang. Sarana Pengawasan Berjalannya pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memerlukan sarana yaitu alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD. Alat kelengkapan yang dimiliki DPRD sesuai dengan peraturan adalah Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Komisi-Komisi. Alat Kelengkapan tersebut sangat diperlukan dalam mekanisme kerja DPRD baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Metro, DPRD Kota Metro menggunakan alat kelengkapan yaitu Komisi III yang mana telah di kelompokkan menurut bidang kerjanya, yaitu pembangunan.<sup>41</sup>

Selain itu juga bapak Tondi menyatakan tentang tugas komisi di atas dapat diketahui bahwa sesuai tartib, komisi III DPRD Kota Metro melakukan

---

<sup>41</sup> Bapak Tondi MG Nasution Ketua DPRD Kota Metro, wawancara pada tanggal 13 Juni 2023

kegiatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Metro dalam 2 bentuk pengawasan.

Namun fakta dilapangan pemerataan pembangunan belum mampu dirasakan oleh semua masyarakat kota metro. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa ruas jalan kota metro yang berlubang seperti jalan Sukarno-Hatta Metro Barat, jalan Budi Utomo dan Letjend Suprpto di Metro Selatan.

#### **F. Faktor Pendukung Dan Penghambat Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Infrastruktur Kota Metro**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kuatnya komitmen Ketua DPRD Kota Metro untuk melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Metro.
4. Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan kerja, Sekretariat DPRD Kota Metro memungkinkan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan lebih efektif.
5. Sedangkan Faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kota Metro sebagai berikut:

- a. Perbedaan Kemampuan Anggota DPRD.
  - b. Perbedaan Orientasi Politik masing-masing Anggota
  - c. Tumpang Tindih dalam Fungsi Pengawasan
- a. Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD Kota Metro memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung, diantaranya adalah

- 1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ini sedikit banyak membantu DPRD Kota Metro, karena dapat di ketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kota Metro maupun dengan sekretariat DPRD Kota Metro dan Keuangan Sekretariat Dewan Kota Metro ternyata peneliti mendapati adanya SOP baku terkait fungsi pengawasan DPRD khususnya pengawasan terkait APBD. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terlebih pada Pasal 21 dan Pasal 22 secara tidak langsung tercantum mengenai SOP tentang fungsi pengawasan, terkait bagaimana DPRD melakukan fungsi pengawasan, pada batas-batas apa saja DPRD melaksanakan fungsi pengawasan, kegiatan apa sajakah

yang dapat dilakukan DPRD dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, dan apa saja yang dapat dilakukan DPRD apabila mendapati temuan-temuan ketika melaksanakan fungsi pengawasan terlebih pengawasan terhadap APBD.

## 2) Dilibatkannya Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintah

Masyarakat Metro secara langsung dilibatkan dalam hal pengawasan utamanya pengawasan pembangunan infrastruktur Kota Metro. Hal ini terlihat dari adanya berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Metro turut andil pula dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur di Metro. Salah satu contoh ormas yang ikut serta secara aktif dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Kota Metro yaitu LSM dan ormas PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

## 3) Faktor Penghambat

### a) Faktor Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Metro

Menurut hasil wawancara, faktor SDM menjadi bagian dari hambatan rendahnya profesionalitas dan kredibilitas SKPD dalam realisasi APBD, Hal tersebut menyebabkan munculnya permasalahan karena banyak sekali anggota DPRD maupun anggota SKPD yang terjerat kasus penyelewengan anggaran atau korupsi pada pelaksanaan realisasi APBD. Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa

kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD itu sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, jika DPRD tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia DPRD akan mendorong cakupan fungsi pengawasan DPRD terbatas pada sektor pemerintahan dan pembangunan tertentu, biasanya pengawasan hanya berlangsung pada bidang prasarana fisik dan penanaman modal yang melibatkan dana besar, tidak pada sektor pelayanan publik dan tahap pelaksanaan yang lebih luas dari sebuah kebijakan, pada titik tertentu, hal ini dapat mendorong merosotnya akuntabilitas publik lembaga legislatif dan lembaga publik lainnya. Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan. Disini bisa dilihat bahwa kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam instansi terkait

sangatlah penting dalam optimalisasi fungsi pengawasan DPRD (Musnaidi, 2014:3)

- b) Kurangnya Harmonisasi dan Komunikasi Antara DPRD Selaku Lembaga Legislatif dengan Pemerintah Daerah Selaku Lembaga Eksekutif

Rendahnya kualitas anggota DPRD dapat mendorong munculnya sikap inferior di kalangan legislatif terhadap pihak eksekutif. Anggota DPRD sering merasa bahwa pihak eksekutif/pemerintah daerah, lebih mampu untuk merancang, menjalankan dan mengevaluasi sebuah kebijakan, program atau proyek dengan alasan pengalaman atau memiliki kapasitas kemampuan teknis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka. Sebaliknya, pihak eksekutif seringkali merasa, merekalah yang paling tahu dengan berbagai urusan teknis administratif kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga menganggap fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD adalah sebuah gangguan terhadap aktivitas mereka.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, terdapat perubahan fundamental dalam hal hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sebagai mitra Legislatif, Pemerintah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD,



melainkan hanya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam bentuk Progres Report Kinerja Pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, oleh karena itu pengawasan yang dilakukan DPRD, tidak lagi dalam bentuk menerima atau menolak, oleh karena itu tindakan memposisikan Pemerintah daerah dengan DPRD pada dua kutub yang berbeda di era otonomi daerah seperti sekarang ini adalah sebuah tindakan yang tidak tepat, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 19 ayat (2) bahwa Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 100 terhadap pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan pada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Pada tahapan perencanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan DPRD Kota Metro telah melaksanakan fungsi pengawan pada tahap ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 21 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026. Sedangkan pada tahap pelaksanaan DPRD Kota Metro melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Jalan. bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK adalah menerima catatan-catatan temuan BPK atas hasil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dalam bentuk laporan yang disampaikan BPK melalui rapat paripurna. Hasil dari Laporan BPK tersebut

akan dijadikan bahan pembahasan oleh DPRD Kota Metro untuk meminta eksekutif segera menindak lanjuti dan memperbaiki laporan keuangan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan sesuai rekomendasi dari BPK.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai Masyarakat agar lebih aktif dalam hal menyalurkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan yang diterima kepada wakilnya yaitu DPRD Kota Metro karena masyarakat juga bagian dari pembangunan daerah yang lebih baik. Masyarakat harus menjadi subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan turut serta dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV JEJAK.
- Andi Pangerang Moen & Syafa'at Anugrah 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Azhari, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang. Pustaka Yustisia. Cipto 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemerintahan Modern - Industrial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar Ilmu Politi*. Revisi. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daud Busroh, Abu. (1998). *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Djojosoekarto, Agung. *Dinamika Dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Kornard Adeneur Stiftung, 2004.
- Hidayat, Arif. 2013. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Jurdi, F. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: DEEPUBLISH
- Makmur Amir & Reni Dwi Purnomowati. 2005. LAN Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata Negara. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Marbun. 2007. FH Universitas Indonesia. Kamus Politik. 2007. Jakarta: Pustaka
- M.Hadjon 1993. Philippus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: UPT Unhas Press
- M. Idris. 2016. Patarai, Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar). Makassar: Grasindo
- Nurcholis, Hanif. 2006. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Harapan

Ruslan, Rosadi. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Gadjah Mada University Press

Sunarno, H. Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Inndonesia*. Sinar Grafika, 2009.

Sunggono, S.H., M.S., Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Yahya, Yohanes. *Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Zainal Abidin, Said. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### **Jurnal**

Chahyaningsih, A. S. 2018. "*Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* " Yogyakarta:

Dadang Suwanda & Akmal Malik Piliang. 2016. "*Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*" Bandung

De La Macca. Patawari. 2017. "*Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*" Makassar

HAbibi. "Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan" 2 (Agustus 2015).

Ibrahim, J. E. 2016. *Social Politics Genius (SIGn)*. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Depok

MAhuze, Leonardus. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Marauke." Hasanuddin, 2012.

Winardi. "*Perilaku Organisasi*". Bandung: Tarsito, 1996.

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email. syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.1008 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:  
Firmansyah, MH  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MONALISA  
NPM : 1902030010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Judul : Optimalisasi pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Husnul Fatarib

**OUTLINE**  
**OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH KOTA METRO**  
**(Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang )**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINAL PENELITIAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pelaksanaan Tugas Dan wewenang DPRD dalam Tugas pengawasan
- B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- D. Teori Optimalisasi
- E. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro



### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Suber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil DPRD kota Metro
- B. Pelaksanaan Optimalisasi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Infrastruktur Kota Metro.
- C. Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pembelanjaan APBD Infrastruktur Kota Metro
- D. Faktor pendukung dan penghambat Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD Infrastruktur Kota Metro

### **BAB V SIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Mengetahui,  
Pembimbing



**Firmansyah, M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002

Metro, Juni 2023  
Peneliti



**Monalisa**  
NPM. 1902030010

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang )**

---

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara kepada Ketua DPRD Kota Metro**

- a. Berapakah dana APBD Infrastruktur Kota Metro dan bagaimanakah penyesuaian pembelanjaan APBD Infrastruktur pada tahun 2022 ?
- b. Apakah Mekanisme Pembelanjaan infrastruktur di tahun 2022 sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD kota metro Terhadap APBD?
- d. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh DPRD Kota Metro dalam upaya mengoptimalkan pengawasan APBD tahun 2022 ?
- e. Bagaimana upaya DPRD Kota Metro dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan APBD terkait pembelanjaan infrastruktur pada tahun 2022?
- f. Bagaimana tanggapan bapak jika dilapangan terdapat penyimpangan APBD Infrastruktur yang dilakukan oleh oknum tertentu?

##### **B. Wawancara Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)**

- a. Berapakah dana yang di terima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk pembelanjaan Infrastruktur kota Metro pada Tahun 2022?
- b. Bagaimana mekanisme pembelanjaan yang dilakukan oleh DPUTR?
- c. Apakah mekanisme pembelanjaan yang dilakukan oleh DPUTR sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014?

- d. Pihak mana sajakah yang terkait dalam perencanaan dan bagaimana cara mengambil keputusan kebijakan penanganan Infrastruktur Kota Metro ?
- e. Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program perbaikan jalan sudah terpenuhi ? jika belum apa yang masih belum terpenuhi?

Mengetahui,  
Pembimbing



**Firmansyah, M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002

Metro, Juni 2023  
Peneliti



**Monalisa**  
NPM. 1902030010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0987/In.28/D.1/TL.01/06/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MONALISA**  
NPM : 1902030010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DPRD KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0987/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MONALISA**  
NPM : 1902030010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0988/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA DPRD KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0987/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **MONALISA**  
NPM : 1902030010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DPRD KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0988/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0987/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **MONALISA**  
NPM : 1902030010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DPRD KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No.139 Metro  
Telp. 0725-41163 Fax. 0725-46968



Nomor : 170/ 488/ DPRD/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan IAIN Metro Fakultas Syariah

**Kepada Yth,**

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat tugas Nomor : 0987/ln.28/D.1/TL.01/06/2023, perihal izin mengadakan research/survey di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi dengan judul "OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang )". Berdasarkan Surat dan Nomor yang terlampir diatas maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa/I :

Nama : Monalisa  
NPM : 1902030010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Metro, 21 Juni 2023  
Ketua DPRD Kota Metro

  
H. TONDI MG. NASUTION, S.T.





**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**  
Jalan Z.A. Pagar Alam No. 9 Metro, Telp.(0725) 46025 Kota Metro

Metro, 22 Juni 2023

Nomor : 800 / 143 / D-3.1 / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Riset

Kepada Yth.  
Dekan Akademik dan kelembagaan  
Di

**METRO**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Nomor 0987/In.28/D.1/TL.01/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Permohonan Riset atas nama:

No	Nama	NPM	Program Studi
1.	MONALISA	1902030010	Hukum Tata Negara Islam

Untuk melakukan observasi/survey di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro terhitung mulai tanggal 22 juni 2023 sampai dengan selesai, maka dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut kami terima.

Diharapkan mahasiswa yang akan melaksanakan Riset tersebut dapat menyesuaikan diri dan mematuhi peraturan serta kebijaksanaan yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

Demikian jawaban kami dan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Tata Ruang Kota Metro  
Sekretaris,

  
**AG. HERMAN SUSILO, S.Si., M.T.A**  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP.19760919 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-895/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MONALISA  
NPM : 1902030010  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902030010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.,  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1067/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Monalisa  
NPM : 1902030010  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.  
2. Firmansyah, M.H.  
Judul : OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang )

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20/6/2023

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Monalisa

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030010

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	10-6-23	Acc outline & Apd' Lengkap bab seterusnya, Acc pendahuluan	

Dosen Pembimbing,

**Firmansyah, SIP.M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Monalisa**  
NPM. 1902030010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Monalisa

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030010

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	14-06-23	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kembali Esori artikel</li><li>- format susunikan</li><li>- sumber data penelitian susunikan</li><li>- analisis susunikan dgn Teori yg di gunakan</li><li>- tambahkan Pembahasan susunikan</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Firmansyah, SIP.M.H**  
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Monalisa**  
NPM. 1902030010

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Bapak Tondi MG. Nasution S.T.  
Katua DPRD Kota Metro



Bapak Aziz Maburr  
Sekretaris DPRD Kota Metro



Bapak Hasan Wildan M  
Bina Marga DPUTR



**Ibu Lisna Firmantarini, S.A.P**  
**Kasubag Perencanaan Keuangan DPUTR**



**Bapak Herman Susilo**  
**Sekretaris DPUTR**



**Bapak Gusti Kadek Novawijaya, S.E.**  
**Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Metro**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Monalisa, lahir pada tanggal 01 Januari 2001 di Gedung Aji Baru, kecamatan Gedung Aji Baru, kabupaten Tulang Bawang, dari pasangan bapak Sahmin dan ibu Karlina, peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pertiwi 2006 sampai 2007, SD N 01 Gedung Dalem 2007 sampai 2013, SMPN 01 Batang Hari Nuban 2013 sampai 2016, SMAN 01 Raman Utara 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis masuk dalam perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa IAIN Metro Lampung sampai dengan sekarang dengan program study Hukum Tata Negara. Besar harapan peneliti, semoga peneliti dapat menyelesaikan masa study nya ditahun 2023 ini.